

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti paparkan mengenai”tinjauan yuridis terhadap produksi minuman tradisional beralkohol pongasi berdasarkan perda kab konawe No.4 tahun 2010”

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Dalam produksi minuman beralkohol tradisional tersebut membutuhkan bahan baku beras ketan merah atau putih kemudian bahan pendamping lainnya yaitu ragi,kemudian dalam produksinya mulai dari memasak beras,pengemasan hingga penjualannya.

kemudian produksi minuman beralkohol tradisional pongasi di kel Unaasi kec Anggaberu kab Konawe berdasarkan perda kab konawe no.4 tahun 2010 ini tidak sesuai dengan peraturan daerah dan fakta yang terjadi dilapangan,contoh;adanya produksi minuman tradisional beralkohol pongasi yang tidak memiliki surat izin produksi sesuai dengan ketentuan perda no.4 tahun 2010 serta tidak memiliki surat BPOM(Badan Pengawas Obat dan Makanan),dan kurangnya perhatian pemerintah setempat terhadap izin produksi minuman tradisional beralkohol pongasi.

- 2.Faktor-faktor yang ditimbulkan dari produksi minuman beralkohol tradisional terbagi 2 bagian yaitu faktor positif dan negatif,

faktor positifnya yaitu selain bahan mudah didapatkan juga dapat meningkatkan perekonomian bagi masyarakat yang memproduksinya sedangkan faktor negatif yaitu dapat berdampak pada penggunaan minuman beralkohol yang mabuk-mabukan sehingga menimbulkan ricuh hingga pemukulan satu sama lain bahkan berdampak pada masyarakat sekitarnya.

3. Upaya pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan pengedaran minuman tradisional beralkohol berdasarkan perda kab konawe No.4 tahun 2010 sejauh ini yang dilakukan pemerintah yaitu melakukan
- 1).razia terhadap peredaran minuman beralkohol tradisional
 - 2).melakukan penertiban terhadap penjualan minuman beralkohol tradisional yang tidak sesuai dengan aturan
 - 3).menggalakkan sambang kepada masyarakat untuk menyampaikan himbauan agar menghindari pesta minuman beralkohol.

5.2.Saran

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil studi,para peneliti dapat membuat rekomendasi sebagai berikut:

1.Bagi Pemerintah

Terkait dengan permasalahan produksi minuman beralkohol tradisional pongasi di kelurahan unaasi kecamatan anggaberu kabupaten konawe untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap izin produksi minuman beralkohol tradisional pongasi dengan lebih transparan sanksi yang diberikan terhadap yang melanggar peraturan daerah dan lebih

meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak minuman beralkohol tradisional.

2. Bagi produksi minuman beralkohol tradisional

Sebelum memproduksi minuman beralkohol tradisional harus memperhatikan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat dan yang paling terpenting sebelum memulai usaha terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemerintah serta menerapkan kadar alkohol yang dimiliki oleh minuman tradisional beralkohol pongasi

3. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih berfokus pada dampak dari penjualan minuman beralkohol ilegal yang melanggar ketentuan peraturan daerah.

